

**HAK-HAK ANAK YANG LAHIR DARI *STATELESS PERSON* DITINJAU
DARI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

VIOLA DAMAYANTI

02011182025056

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : VIOLA DAMAYANTI
NIM : 02011182025056
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI

**HAK- HAK ANAK YANG LAHIR DARI *STATELESS PERSON* DITINJAU
DARI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22
Februari 2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 22 Februari 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, SH., MH., LLM
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, S.H., LLM
NIP. 197805092002120003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian., S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Viola Damayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025056
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang. 11 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Februari 2024



Viola Damayanti
02011182025056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Do the best is better than being the best.*

- ❖ *If we failed it was a good experience, but if we success it will be a great discovery.*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Papa, Mama, dan Adik-adikku tercinta.
- Keluargaku tersayang.
- Diriku.
- Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Berkat dan RahmatNya kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“HAK-HAK ANAK YANG LAHIR DARI ORANG TUA STATELESS PERSON DITINJAU DARI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL”** dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh kerendahan hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Februari 2024

Penulis

Viola Damayanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan RahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hak-Hak Anak Yang Lahir Dari Stateless Person Ditinjau Dari Hukum Pengungsi Internasional**” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam proses penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Alm. Ahmaturrahman, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Pembantu;

7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, SH., MH., LLM, selaku Pembimbing Utama;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kedua Orang Tua, mama dan papa, serta adik-adik yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Teman-teman Romusha Budaya dan grup pergi; Nyayu, Nyimas, dan Vira serta Sherlly dan Vitti yang sudah menemani penulis menjalani dunia perkuliahan sejak semester awal hingga kini bisa lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Teman-teman PLKH; Tim C2 yang ajaibnya berhasil meraih kemenangan R2 di MCC Pidana. Terutama teman-teman grup tanpa nama; Aisyah, Alifia, Eva, dan Renata, yang berjuang bersama sejak PLKH dalam menghadapi drama duniawi yang cukup menguras emosi.
13. Teman-teman KKL; Gerald, Veronica, Carel, dan Michelle, yang merangkul penulis dalam menjalani KKL.
14. Teman-teman KBRI Bangkok; Kak Meli, Kak Tsara, Kak Nabila, Kak Aul, dan Carel yang menemani penulis berjuang di negeri tetangga dalam pelaksanaan Magang di KBRI Bangkok.
15. TREASURE. Yang menjadi sumber semangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik dan memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik lagi. Treasure sebagai tempat ternyaman penulis sekaligus menghibur penulis dikala penat.

16. Day6, untuk semua karya yang menemani penulis dan menjadi *comfort place with their music*.
17. Zerobaseone terutama Kim Taerae, IVE Ahn Yujin, dan Mahasiswa Ekonomi Tahun 2023 dari Seoul National University, Kyung Dohyun, adik lucu yang juga menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Bapak Mr. Achmad Wicaksono, sebagai Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok, atas kesempatannya untuk melakukan magang di KBRI Bangkok, Thailand.
19. Bapak Kombes Pol. Endon Nurcahyo, sebagai Atase Kepolisian dan Ibu Let. Kol. Tri Suryanti selaku istri, Bapak Ghunter Leo selaku *Staff* Atase Kepolisian dan Khun Anop selaku *driver* Atase Kepolisian serta Kak Wina selaku *Staff* Atase Riset, atas kehangatannya menerima penulis dalam keluarga Atase Kepolisian, berbagi ilmu, serta memberi penulis kesempatan dalam melakukan tugas sebagai bagian dari Staff Atase Kepolisian.
20. Teman-Teman PK Hukum Internasional yang berbagi suka dan duka selama menjalani perkuliahan.
21. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

Palembang, Februari 2024
Penulis

Viola Damayanti
02011182025056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Stateless	21
2. Teori Hak-Hak Alami / <i>Natural Rights Theory</i>	22
3. Teori Perlindungan Hukum	22
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sifat Penelitian.....	24
3. Pendekatan Masalah	24
4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	24
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
6. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	25
7. Analisis Bahan Hukum	26
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Stateless Person</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Stateless Person</i>	Error! Bookmark not defined.

2.	Anak dari Stateless Person.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Tinjauan Umum Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Tinjauan Umum Konvensi Tentang <i>Stateless Person</i> Tahun 1954.....	Error! Bookmark not defined.
D.	Tinjauan Umum Konvensi Tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961	Error! Bookmark not defined.
E.	Tinjauan Umum Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi.....	Error! Bookmark not defined.
F.	Tinjauan Umum Konvensi Hak-Hak Anak.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Penentuan Status Hukum Anak yang Lahir dari Orang Tua <i>Stateless Persons</i> . Error! Bookmark not defined.	
B.	Hak yang Dimiliki oleh Anak yang Lahir dari Orang Tua <i>Stateless</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....		27
LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Hak-Hak Anak yang Lahir dari Orang Tanpa Kewarganegaraan Ditinjau dari Hukum Pengungsi Internasional. Pengungsi adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Perkawinan antara pengungsi dan penduduk lokal melahirkan anak yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status hukum dari anak para pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penelitian ini juga menentukan hak-hak yang diterima oleh anak tanpa kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data-data yang dianalisa bersumber dari data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini disusun dengan studi kepustakaan berupa UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No.12/2006 mengatur siapa saja yang dapat disebut sebagai warga negara dan anak dari pengungsi memenuhi kriteria sebagai WNI. Namun ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak bisa diterapkan karena tidak adanya *Stateless Determination Procedure* (SDP) di Indonesia yang dibutuhkan dalam pembuktian agar anak tersebut mendapatkan kewarganegaraannya. Temuan dari skripsi ini ialah ketidaksinkronan antara UU No.12/2006 dengan PerPres No.25/2008. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perlu adanya suatu aturan hukum yang mengatur mengenai SDP agar prosedur pembuktian tersebut tersinkronisasi dengan aturan pencatatan kelahiran sehingga anak yang terlahir dari orang tua *stateless* dapat memperoleh kewarganegaraannya sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No. 12/2006.

Kata Kunci: *Anak, Hak Anak, Hak atas Kewarganegaraan, Stateless Person.*


Palembang, Februari 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, SH., MH., LLM
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, S.H., LLM
NIP. 197805092002120003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LLM
NIP. 197805092002120003

ABSTRACT

This research is titled titled The Rights of Children Born to Stateless Person Reviewed by International Refugee Law. Refugees are people who do not have citizenship. Marriages between refugees and local residents give birth to children without citizenship. This research aims to determine the legal status of children of refugees without citizenship. This research also determined the rights that stateless children receive. This research is a normative study. The data analyzed are derived from secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. This research was prepared with library research in the form of Law No.12/2006 on the citizenship of the Republic of Indonesia. Law No.12/2006 regulates anyone who can be called a citizen and children from refugees meet the criteria as Indonesian citizens. However, the provisions of the law can't be applied because there is no Stateless Determination Procedure (SDP) in Indonesia that is needed to prove that the child gets his citizenship. The finding of this scripture is the incompatibility between Law No.12/2006 and Presidential Decree No.25/2008. Therefore, it can be concluded that there needs to be a rule of law governing the SDP so that the proof procedure is synchronized with the birth regulation so that children born to stateless parents can obtain their citizenship as required by Law No.12/2006.

Keyword: Children, Children's Rights, Rights of Citizenship, Stateless Person.

Palembang, February 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, SH., MH., LLM
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu



Dr. Meria Utama, S.H., LLM
NIP. 197805092002120003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LLM
NIP. 197805092002120003

Mengetahui

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 197805092002120003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarganegaraan merupakan status individu yang menjadi bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh konstitusi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan¹. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) juga menegaskan dalam Pasal 15 bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk mempunyai kewarganegaraan².

Kewarganegaraan merupakan hak dari setiap orang tanpa terkecuali. Beberapa konvensi internasional yang menegaskan perihal hal setiap orang untuk mendapat kewarganegaraan antara lain: *The Convention Relating to the Status of Refugees (1951)*³, *The Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954)*⁴, *The Convention on the Reduction of Statelessness (1961)*⁵, *Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948*⁶, *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*⁷, dan instrumen hukum internasional lainnya. Melihat banyaknya

¹ Lihat di Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat pada Pasal 15 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia): “setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan”. Diakses pada <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>. 26 Agustus 2023.

³ Lihat pada *Convention Relating to the Status of Refugees 1951 (adopted on 28 July 1951, entry into force 22 April 1954)*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees>, diakses pada 26 Agustus 2023.

⁴ Lihat pada *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954, adopted in New York, 28 September 1954, Entry into force 6 June 1960*. https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf, diakses pada 26 Agustus 2023.

⁵ Lihat pada *Convention on the Reduction of Statelessness, adopted on 30 August 1961, entry into force on 13 December 1975*. https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1961-Convention-on-the-reduction-of-Statelessness_ENG.pdf, diakses pada 26 Agustus 2023.

⁶ Lihat pada *Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, adopted in Palais de Chaillot, Paris, 10 December 1948)*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>. Diakses pada 26 Agustus 2023.

⁷ Lihat pada *Convention on the Rights of the Child, adopted on 20 November 1989, Entry into force in 2 September 1990*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>. Diakses pada 26 Agustus 2023.

instrumen hukum internasional yang mengatur tentang kewarganegaraan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa status kewarganegaraan ini adalah suatu isu penting dalam hukum internasional.

Permasalahan terkait kewarganegaraan menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh dunia internasional sebagaimana seorang individu hidup dalam suatu wilayah milik negara dan tunduk pada hukum nasional negara itu. Pengaturan mengenai individu yang berkewarganegaraan maupun tidak berkewarganegaraan sudah diatur dalam hukum kewarganegaraan nasional maupun hukum internasional. Baik yang menyangkut perolehan hak, kehilangan maupun penolakan kewarganegaraan yang diberi oleh negara, dan permasalahan kewarganegaraan lainnya. Bentuk permasalahan kewarganegaraan lainnya juga mencakup orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sebagai korban dari pemindahan paksa⁸. Kelompok masyarakat yang tersingkir dari tanah kelahirannya memiliki kemungkinan besar akan kehilangan kewarganegaraannya karena mereka dipaksa pergi dari wilayah tersebut.

Stateless person atau dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan adalah orang atau individu yang tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. *Stateless person* juga dapat diartikan sebagai *'person who either from birth or as result of subsequent changes in their country of origin are without citizenship'*⁹.

⁸ Rendra Marliyanto, Antikowati, Rosita Indrawati. Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. I (1): 1-8. Universitas Jember. 2013.

⁹ Rendra Marliyanto, dkk., *Ibid*, hlm. 3.

Yakni bahwa *stateless person* merupakan orang yang sejak lahir maupun akibat adanya perubahan pada negaranya ia menjadi tanpa kewarganegaraan¹⁰. Pemahaman mengenai *stateless* menurut hukum internasional ialah orang atau individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun di bawah pelaksanaan hukum negara tersebut¹¹. Maka dapat disimpulkan bahwa *stateless person* adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Eksistensi *stateless person* yang mendiami daerah dari kedaulatan suatu negara, kerap kali hak-hak yang mereka miliki dilanggar oleh negara dimana *stateless person* berdomisili. Tercatat bahwa lebih dari 1 juta orang hidup menjadi *stateless person* di seluruh bagian dunia berdasarkan data *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. *Stateless person* terjadi karena adanya faktor diskriminasi terhadap agama, gender, maupun etnis, munculnya negara baru, maupun transfer antar negara dan konflik hukum kewarganegaraan¹².

Stateless person menjadi individu yang tidak memiliki identitas diri dan dibuktikan dengan tidak adanya dokumen resmi maupun dokumen yang dianggap sah dari negara manapun¹³. Sehingga *stateless person* kerap kali mendapat pelecehan, diskriminasi maupun pelanggaran hak asasi manusia serta tidak dapat berpartisipasi dalam proses politik, tidak mendapat layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, juga tidak dapat berpergian dengan bebas.

¹⁰ Rendra Marliyanto, dkk., *Ibid*, hlm. 3.

¹¹ Tamara Joan Duraisingam, 2016, *Chronology of Policies affecting Potentially Stateless Persons and Refugees in Malaysia*, The Institute on Statelessness and Inclusion, Statelessness Working Paper Series No. 2016/07

¹² UNHCR, *statelessness Around the World*, diakses dalam: <https://www.unhcr.org/statelessness-around-the-world.html> (27/08/2023; 19.19 WIB)

¹³ UNHCR Global Appeal 2014-2015, *Addressing Statelessness*, diakses dalam: https://unhcr.org/528a0a1316.html#_ga=2.99296798.1005202154.1583213666-1806852783.1582650424 (27/08/2023; 19.23 WIB)

Menurut data UNHCR *Global Appeal 2022*, diestimasikan terdapat 483.000 orang tanpa kewarganegaraan atau *stateless person* di Eropa¹⁴. Jumlah tersebut hanya estimasi di Eropa saja, belum termasuk estimasi jumlah *stateless person* dari benua lainnya.

Seorang *stateless person* pun tetap memiliki hak untuk melanjutkan hidup dan menikah. Sebagaimana disinggung dalam *Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954)* artikel 12 ayat (2) mengenai *Personal Status*, bahwa seorang *stateless person* pun memiliki hak untuk menikah dan pernikahan itu harus dihormati oleh *contracting state*¹⁵. Pernikahan merupakan ikatan sah yang dilakukan oleh seorang wanita sebagai istri dan pria sebagai suami. Pasangan suami istri membentuk keluarga dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan kekal, sehingga dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

Anak yang lahir dari orang tua yang menjadi *stateless person* pun berpotensi untuk mendapat status yang sama. Sehingga siklus *stateless person* ini akan terus berputar dan menurun kepada generasi-generasi selanjutnya. Walaupun instrumen hukum internasional telah mengatur mengenai hak-hak anak atas kewarganegaraan, namun instrumen tersebut tidak mengatur cara pemberian kewarganegaraan. Sehingga membuat setiap negara diberi diskresi dalam menentukan kriteria pemberian kewarganegaraan berdasar hukum nasionalnya.

¹⁴ UNHCR *Global Appeal 2022*, diakses dalam: [https://reporting.unhcr.org/globalappeal2022#_ga=2.263552974.355882060.1642174979-1736964099.1629189392 \(29/08/2023; 20.45 WIB\)](https://reporting.unhcr.org/globalappeal2022#_ga=2.263552974.355882060.1642174979-1736964099.1629189392 (29/08/2023; 20.45 WIB))

¹⁵ Lihat pada *Article 12 ayat (2) Convention Relating to the Status of Stateless Persons*. “Rights previously acquired by a stateless person and dependent on personal status, more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by a Contracting State, subject to compliance, if this be necessary, with the formalities required by the law of that State, provided that the right in question is one which would have been recognized by the law of that State had he not become stateless.” Diakses dalam https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf. Pada 30 Agustus 2023.

Hidup tanpa memiliki kewarganegaraan dialami oleh anak-anak sejak mereka lahir. Lahirnya anak tanpa akta kelahiran menjadi satu dari sekian alasan yang menjadi penyebab bagi anak untuk tidak mendapat akses hak-hak legalnya. Padahal *The United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) jelas menyatakan bahwa setiap anak yang lahir berhak untuk terdaftar dan memegang setidaknya satu kewarganegaraan¹⁶. Ketiadaan kewarganegaraan bagi anak menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar milik anak oleh negara. Hak-hak penting yang tak bisa dipenuhi tersebut diantaranya ialah hak pendidikan, kesehatan dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di masa depan. Dengan ketiadaan kewarganegaraan membuat anak tak dapat merasakan jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak mereka. Ketiadaan kewarganegaraan pun membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara sebagaimana diatur dalam UNCRC¹⁷.

Anak yang lahir dari orang tua yang berstatus *stateless person* berkemungkinan untuk ikut mewarisi status orang tanpa kewarganegaraan. Anak yang tidak dapat menerima kewarganegaraan dari ayahnya dikategorikan sebagai

¹⁶ UNICEF, *Ending Statelessness for a Bright Future for Every Child*, diakses dalam: <https://www.unicef.org/thailand/livesuntold> (1/09/2023; 14.21 WIB)

¹⁷ Lihat pada Pasal 4 Konvensi Hak-Hak Anak (UNCRC): “Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, dan lain sebagainya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi sekarang ini. Sepanjang yang menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah sampai batas maksimal yang dapat dilakukan dengan sumber-sumber daya mereka yang tersedia dan bila diperlukan, dalam kerangka kerjasama internasional” (Indonesia). “*States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international co-operation.*” (English). Diakses dalam <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf> (Indonesia). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> (English). Penjelasan singkat teks UNICEF mengenai Hak Anak: Versi Ramah Anak, “Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam Konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak.” Diakses dalam <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, pada 1 September 2023.

*stateless person*¹⁸. Hal ini terjadi karena ayah yang berstatus *stateless person* tak mampu mewariskan kewarganegaraan apapun pada anaknya. Oleh karena itu, anak-anak ini akan terus menjadi *stateless person* sepanjang waktu tertentu maupun seluruh hidupnya. Di Eropa, anak-anak yang lahir tanpa kewarganegaraan akan kekurangan perlindungan legislatif dan menerima hambatan paraktis lainnya¹⁹. Mereka akan sulit untuk mendapat pendidikan dan akan sering menerima ancaman penangkapan maupun denda administratif karena tidak secara legal untuk menetap di suatu negara²⁰.

UNHCR di Kazakhstan melalui kampanye (*#Ibelong*) pada 2014 mengidentifikasi sekitar 5.300 individu yang tidak memiliki kewarganegaraan dimana termasuk sekitar 300 anak yang tidak memiliki catatan kelahiran²¹. Lebih dari 13.700 orang yang teridentifikasi sebagai *stateless person* di Kirgizstan dan lebih dari 2.300 individu diantaranya ialah anak-anak²². Di Tajikistan sendiri teridentifikasi bahwa ada sekitar 39.000 individu yang tidak memiliki kewarganegaraan dan 18.000 diantaranya merupakan anak-anak²³.

Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebohkan dengan kedatangan para Pengungsi dari Rohingya yang berlabuh di bibir pantai Aceh dalam beberapa Perahu dengan waktu yang berbeda. Kedatangan para Pengungsi dari Rohingya ini sebagai akibat dari konflik internal yang terjadi di negaranya, yakni Myanmar, yang

¹⁸ UNICEF, *Ending Childhood Statelessness in Europe*, diakses dalam: <https://www.unicef.org/eca/media/5941/file/Ending%20childhood%20statelessness%20in%20Europe%20UNICEF-UNHCR.pdf> (1/09/2023; 14.44 WIB)

¹⁹ UNICEF, *Ibid*, hlm. 2.

²⁰ UNICEF, *Ibid*, hlm. 3.

²¹ UNHCR, *Being Invisible: Children Living in Statelessness*, diakses dalam https://www.unhcr.org/centralasia/wp-content/uploads/sites/75/2019/09/03_BEING-INVISIBLE-CHILDREN-LIVING-IN-STATELESSNESS.pdf (1/09/2023; 15.14 WIB)

²² UNHCR, *Ibid*, hlm. 2.

²³ UNHCR, *Ibid*, hlm. 2.

saat ini pemerintahannya sedang diambil alih oleh junta militer secara kudeta. Perebutan kekuasaan secara paksa tersebut menimbulkan masalah kepada kelompok etnis Rohingya hingga kini. Kelompok Rohingya diusir secara paksa dari tanah mereka dan tidak diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Sehingga menyebabkan Rohingya harus angkat kaki dari wilayahnya sendiri. Maka dari itu, beberapa memilih untuk melarikan diri dan mengungsi ke negara-negara tetangga.

Indonesia sebagai negara tetangga sebenarnya hanya dianggap sebagai *transit state* oleh para kelompok Rohingya, namun tetap ada beberapa individu yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Para pengungsi dari Rohingya ini terpaksa menetap di Indonesia sembari menunggu status pengungsi dan pencari suakanya diterima oleh UNHCR. Namun, waktu tunggu yang lama membuat beberapa pengungsi memilih menikah dengan warga lokal. Seperti Abu Ahmad, seorang pengungsi dari Rohingya, yang kemudian menikahi perempuan asal Medan, Indonesia²⁴. Adapun salah satu Pengungsi Rohingya yang berada di Blitar dan Tulungagung juga telah menikahi warga lokal. Bahkan menurut pantauan Kantor Imigrasi Blitar, yang disebutkan oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar, Raden Vidiandra menyatakan bahwa dari pernikahan antara Pengungsi Rohingya dan Penduduk setempat tersebut telah dikaruniai anak²⁵.

²⁴ BBC. "Terkatung-katung, pengungsi Rohingya nikahi WNI". BBC News Indonesia. 19 April 2015. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150419_rohingya_pengungsi_kisah. Diakses pada 7 Desember 2023.

²⁵ Solichan Arif, "Pengungsi Rohingya Diterima Masyarakat Blitar dan Tulungagung, ada yang Nikahi Warga Lokal". Okenews. 6 Januari 2023. <https://news.okezone.com/read/2023/01/06/519/2741221/pengungsi-rohingya-diterima-masyarakat-blitar-dan-tulungagung-ada-yang-nikahi-warga-lokal?page=1>. Diakses pada 7 Desember 2023.

Namun, terdapat sebuah pertanyaan akan situasi itu. Bagaimana status dari anak yang terlahir dari perkawinan campuran tersebut? Apalagi dengan keadaan sang ayah yang bertatus sebagai pengungsi dan diperkirakan sebagai *stateless person*. Apakah ia akan mewarisi status sebagai orang tanpa kewarganegaraan dari ayahnya, atau malah mendapatkan kewarganegaraan dari ibunya? Dengan banyaknya anak yang teridentifikasi tidak memiliki kewarganegaraan dan sebagian besar merupakan anak yang lahir dari orang tua yang juga tidak memiliki kewarganegaraan serta dengan pertimbangan dari masalah yang ada berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan ini menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“HAK-HAK ANAK YANG LAHIR DARI *STATELESS PERSON* DITINJAU DARI HUKUM PENGUNGI INTERNASIONAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan topik dari judul yang akan diteliti maka penulis menitikberatkan pembahasan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan status hukum anak yang lahir dari *stateless person*?
2. Bagaimana hak yang dimiliki oleh anak yang lahir dari orang tua *stateless*?

C. Tujuan Penelitian

Menilik permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis cara penentuan status hukum seorang anak yang lahir dari orang tua yang berstatus sebagai *stateless person*.

2. Untuk menganalisis hak yang dimiliki oleh anak yang lahir dari orang tua *stateless*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah bahan kepustakaan dalam bidang hukum dan diharapkan menambah wawasan dalam bidang hukum internasional berkaitan dengan topik yang serupa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi, bahan pertimbangan atau pemikiran bagi perkembangan ilmu dan memberikan kontribusi terhadap wawasan kepada mahasiswa maupun masyarakat mengenai penentuan status hukum serta hak-hak anak yang lahir dari orang tua yang berstatus *stateless person*.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Stateless*

Konvensi 1954 yang mengatur Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan membagi *stateless* ke dalam dua jenis, yakni *stateless de facto* dan *stateless de jure*. *Stateless de facto* adalah orang yang sebenarnya memiliki kewarganegaraan, namun tidak mendapatkan perlindungan dari negara kebangsaannya dikarenakan mereka tinggal di luar wilayah negara itu atau dapat juga disebut sebagai orang yang kewarganegaraannya tidak efektif²⁶.

²⁶ Paul Weis, 1979, "*Nationality and statelessness in International Law*", Edisi Kedua, tanpa penerbit, Netherlands, hlm. 164 yang dimuat dalam Jason Tucker, 2014, "*Questioning de facto Statelessness By Looking at de facto Citizenship*", *Tilburg Law Review*, hlm. 277.

Stateless de jure adalah keadaan dimana seorang individu tidak diakui kewarganegaraannya oleh negara maupun hukum nasionalnya²⁷. *Stateless de jure* disebut bahwa tidak berhak akan kewarganegaraan karena tidak mendapat kewarganegaraan saat lahir ataupun semasa hidupnya kehilangan kewarganegaraan dan tidak mendapatkan kewarganegaraan yang baru²⁸.

2. Teori Hak-Hak Alami / *Natural Rights Theory*

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang telah melekat sejak manusia lahir hingga ia meninggal. John Locke mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak bawaan yang melekat atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang menjadi milik pribadi tanpa dapat dipindahtangankan maupun dicabut²⁹. HAM diperoleh karena martabatnya sebagai manusia³⁰.

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan aspek dalam mencapai kesejahteraan bangsa yang harus dimiliki setiap negara. Beberapa ahli hukum lainnya menyimpulkan bahwa hukum memiliki batasan yang hampir mirip, yakni hukum berisi peraturan tingkah laku manusia³¹. Berlandaskan dari Fitzgerald yang menyebutkan bahwa tujuan hukum ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan

²⁷ UNHCR, 2005, *Nationality and Statelessness : A Handbook For Parliamentarians*, Switzerland: Inter-Parliamentary Union.

²⁸ UNHCR, 2010, *Legal and Protection Policy Research Series UNHCR and De Facto Statelessness*, hal. 61, diakses dalam: <http://www.unhcr.org/4bc2ddeb9.pdf> (27/08/2023; 19.04 WIB)

²⁹ Retno Kusniati, Makalah: “*Sejarah Perkembangan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*” disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, 24 Mei 2011, hlm. 83

³⁰ Jack Donnelly, “*Universal Human Rights in Theory and Practice*”, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, p.7, seperti dikutip oleh Retno Kusniati.

³¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan:Medan Area University Press, 2012, hlm. 5-6

pembatasan dari kepentingan tersebut³². Sehingga, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum ialah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut³³. Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dimana didalam hukum terdapat unsur perlindungan hukum yang menjadi eksistensi dari suatu negara hukum³⁴. Perlindungan hukum sendiri berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian. Selain itu dapat pula disimpulkan bahwa perlindungan hukum ada guna menjaga hak dan mengakui hak asasi manusia di mata hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian ini berdasarkan pada asas, norma hukum, serta kaidah hukum yang berlaku. Metode ini memerlukan data sekunder, bukan data primer, sehingga disebut sebagai penelitian kepustakaan terhadap data sekunder³⁵. Metode ini menggunakan proses berfikir dan bertindak logis, metadis dan sistematis untuk mengungkap kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan³⁶.

³² Hukum Online, 2022, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahlis, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> (27/08/2023; 20.22 WIB)

³³ Hukum Online, 2022, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahlis, diakses dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> (27/08/2023; 20.22 WIB)

³⁴ Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 55

³⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm., 15.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bogor, 2004, hlm., 2.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dimana menganalisis fenomena dengan kata atau kalimat dan dipisahkan berdasarkan kategorinya dalam menarik kesimpulan. Fakta yang dianalisis dipadupadankan bersama teori hukum internasional dan praktik dalam masyarakat internasional mengenai pengaturan regional dan pengungsi berdasarkan hukum dan akibat hukumnya.

3. Pendekatan Masalah

Dalam meneliti ini, pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan ini diaplikasikan dengan menganalisis undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Yakni bahan hukum yang didapatkan dari dokumen resmi, buku ataupun hasil penelitian baik berbentuk skripsi, tesis, disertasi, laporan, maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini³⁷. Bahan hukum sekunder pun dibagi lagi menjadi tiga, yakni:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mengikat berupa norma atau kaidah dasar seperti undang-undang ataupun konvensi, serta instrumen hukum lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang ditemukan dalam literatur. Seperti pemikiran dari para sarjana maupun ahli hukum

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm., 176.

yang tertuang di literatur, karya tulis ilmiah, maupun bentuk tulisan lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, yakni penunjang yang melengkapi penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Seperti majalah atau jurnal ilmiah, ataupun kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library search*), yakni mengumpulkan data dengan membaca, mengutip, menelaah dari bahan kepustakaan dan dikaji sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas³⁸.

6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam mengelola bahan hukum dilakukan sebagai berikut:

- a. Identifikasi bahan hukum, dengan cara mencari bahan hukum untuk kemudian disesuaikan dengan pembahasan untuk menelaah aturan, buku maupun artikel terkait.
- b. Klasifikasi bahan hukum, hasil identifikasi yang kemudian diklasifikasikan sehingga mendapat data yang objektif.
- c. Penyusunan bahan hukum, disusun menurut sistematika sehingga mempermudah peneliti untuk menginterpretasikan data.

³⁸ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 111.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif, yakni dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang disusun sederhana agar mudah dimengerti dan diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan berdasarkan fakta khusus terhadap topik yang diteliti³⁹.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik secara deduktif yakni bertolak dari proporsi umum yang keabsahannya telah berakhir pada suatu kesimpulan khusus⁴⁰. Umumnya teknik ini menarik kesimpulan logis berdasarkan asumsi, pemikiran, maupun kesimpulan yang dianggap benar.

³⁹ Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm., 68.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, hlm., 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. 2018. *Kebijakan Imigrasi Indonesia (Indonesian Immigration Policy)*. Jakarta: Mahara
- Arifin, S. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Basuki, S. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Citizenship and Immigration Canada. 2005. *Citizenship Policy Manual CP 10 Proof of Citizenship*. Vancouver: Government Service Canada
- Donnelly, J. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press
- Hamid, S. 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pres
- Hamidi, J. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Isharyanto. 2016. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*. Surakarta: Absolute Media
- Krusyati, A. 2010. *Penanganan Pengungsi Di Indonesia*. Surabaya: Brilian Internasional
- Missbach, A. 2015. *Trouble Transit : Asylum Seekers Stuck in Indonesia*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bogor: Citra Aditya Bhakti
- Nazir, M. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bogor: Citra Aditya Bhakti
- Romsan, A., dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Jakarta: UNHCR
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali

- Sunggono, B. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Susilowati, I., dkk. 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima
- Thontowi, J. 2002. *Hukum Internasional Di Indonesia*. Yogyakarta: Madyan Pres
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Weis, P. 1979. *Nationality and Statelessness in International Law*. Netherlands: Sijthoff Media
- Jurnal**
- Azahara, M. 2023. Kampanye #IBelong UNHCR Dalam Membantu Mengakhiri Isu *Statelessness* di Kirgizstan. *Journal of International Relation*. 331-350
- Butt, S. 2014. The Position of International Law Within the Indonesian Legal System. *Emory International Law Review* Vol. 28 Issue 1.
- Duraisingam, T. J. 2016. Chronology of Policies Affecting Potentially Stateless Persons and Refugees in Malaysia. *Statelessness Working Paper Series*.
- Krustiyati, A. 2012. Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Tahun 1951 dan 1967, *Law Review* Vol. 12 Issue 2. UBAYA.
- Nafisah, R. D., 2018. Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia. *Padjajaran Law Review* Vol 6.
- Nurusshobah, S.F., 2019. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol. 1 Issue 2.
- Rafsanzani S, A. A., 2018. Perspektif Hukum Internasional Terhadap suku Bangsa Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 5 No. 2.
- Rendra, M., dkk. 2013. Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Vol. 1 (1). Universitas Jember.
- Sabrina, A. Perlindungan Hukum Terhadap WNI Yang Menikah Dengan Pengungsi Yang Berstatus Stateless Person. *Justitia Jurnal Hukum*.
- Siddiq, K. F., dan Ardianto, B. 2020. Stateless Person dalam Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law*. 277-399

Sigit, R. N. 2020. Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar). *Uti Posseditis: Journal of International Law*. 118-147

Tieken, S. 2013. Ketiadaan Kewarganegaraan Pada Anak-Anak Rohingya sebagai Bentuk Kekerasan Struktural Berbasis Etnis (Studi Kasus Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Community Housing Wisma YPAP Medan). *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 51-65

Tucker, J. 2014. Questioning De Facto Statelessness By Looking at De Facto Citizenship. *Tillburg Law Review Vol. 19 Issue 1-2*. 276-284

Wahyu, S. T., 2016. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 4 No. 1*.

Laporan dan Paper

Kusniati, R. 2011. Sejarah Perkembangan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsep Negara Hukum. Jambi

Rahmayanti, K. Keabsahan Anak Yang Lahir dari Pernikahan WNI dengan Stateless Person yang telah di Deportasi. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Salim, H. R. dan Widodo, H. Perlindungan Hukum Terhadap Stateless Person di Indonesia. Surabaya: Univesitas Negeri Surabaya

Sultoni, Y. dkk. The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia. Universitas Brawijaya.

Tamara, J. D., 2016. Chronology of Policies Affecting Potentially Stateless Persons and Refugees in Malaysia. The Institute on Statelessness and Inclusion. Stateless Working Paper Series No. 2016/07

Internet

BBC. 2015. Terkatung-Katung, Pengungsi Rohingya Nikahi WNI. BBC News Indonesia. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150419_rohingya_pengungsi_kisah

European Council on Refugees and Exile. 2017. The Rights to a Nationality of Refugee Children Born in Eu and The Relevance of the Eu Charter of Fundamental Rights. Diakses dari <https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/refugee-children-nationality-LEAP-leaflet.pdf>

European Network on Statelessness. Preventing Childhood Statelessness in Europe : Issue, Gaps, and Good Practice. Diakses dari

<https://www.statelessness.eu/sites/default/files/2020-09/Preventing%20childhood%20statelessness%20in%20Europe%20-%20issues%20C%20gaps%20and%20good%20practices.pdf>

Home Office Staff. Asylum Policy Instruction Stateless and Applications for Leave to Remain. Diakses dari https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/502509/Statelessness_AI_v2.0_EXT.pdf

Massey. 2010. Legal and Protection Policy Research Series. UNHCR and De Facto. Diakses dari <http://www.unhcr.org/4bc2ddcb9.pdf>

Open Society Justice Initiative. 2011. Children's Right to a Nationality. Diakses dari <https://www.justiceinitiative.org/uploads/d66ef1f1-137b-4d82-9a8d-d7bb01f5a0ce/children-right-nationality-20110202.pdf>

Solichan, A. 2023. Pengungsi Rohingya Diterima Masyarakat Blitar dan Tulungagung, ada yang Nikahi Warga Lokal. Okenews. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2023/01/06/519/2741221/pengungsi-rohingya-diterima-masyarakat-blitar-dan-tulungagung-ada-yang-nikahi-warga-lokal?page=1>

UNHCR. About Statelessness. Diakses dari <https://www.unhcr.org/ibelong/about-statelessness/>

UNHCR. 2019. Being Invisible: Children Living in Statelessness. Diakses dari https://www.unhcr.org/centralasia/wp-content/uploads/sites/75/2019/09/03_BEING-INVISIBLE-CHILDREN-LIVING-IN-STATELESSNESS.pdf

UNHCR. 2012. Guidelines on Statelessness No.1 : The Definition of "Stateless Person" in Article 1(1) of the 1954 Convention Relating on the Status of Stateless Persons. Diakses dari <http://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html>

UNHCR, 2010, *Legal and Protection Policy Research Series UNHCR and De Facto Statelessness*, diakses dalam: <http://www.unhcr.org/4bc2ddeb9.pdf>

UNHCR. 2010. Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>

UNHCR. 2005. Nationality and Statelessness : A Handbook for Parliamentarians. Switzerland: Inter-Parliamentary Union. Diakses dari

<https://www.unhcr.org/media/nationality-and-statelessness-handbook-parliamentarians-no-22>

UNHCR. Pengungsi. Diakses dari <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>

UNHCR. Statelessness Around The World. Diakses dari <https://www.unhcr.org/statelessness-around-the-world.html>

UNHCR. 2014. Statelessness Determination Procedures : Identifying and Protecting Stateless Persons. Diakses dari <https://www.refworld.org/pdfid/5412a7be4.pdf>

UNHCR. UNHCR Global Appeal 2014-2015. Diakses dari https://www.unhcr.org/media/unhcr-global-appeal-2014-2015-addressing-statelessness#_ga=2.99296798.1005202154.1583213666-1806852783.1582650424

UNHCR. UNHCR Global Appeal 2022. Diakses dari https://reporting.unhcr.org/globalappeal2022#_ga=2.263552974.355882060.1642174979-1736964099.1629189392

UNICEF. 2019. Ending Childhood Statelessness in Europe. <https://www.unicef.org/eca/media/5941/file/Ending%20childhood%20statelessness%20in%20Europe%20UNICEF-UNHCR.pdf>

UNICEF Thailand. Ending Statelessness for a Bright Future for Every Child. Diakses dari <https://www.unicef.org/thailand/livesuntold>

Undang-Undang dan Konvensi

Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

The Convention on the Reduction of Statelessness (1961)

The Convention Relating to the Status of Refugees (1951)

The Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)